



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



Yayasan Pendidikan Teknologi Padang

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

Jalan Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang Telp 0751-7055202

BUKU PEDOMAN PENCEGAHAN COVID-19

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG



EDISI MARET 2021

SAMBUTAN REKTOR

Assalamu'alaikum wr. wb.


Sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Institut Teknologi Padang, kami membuat buku ini sebagai pedoman kepada sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran *hybrid* di semester genap tahun akademik 2020/2021. Sebagaimana diketahui, kegiatan akademik dan pembelajaran di semester genap 2020/2021 dapat dilaksanakan secara luring dan daring (*hybrid*). Akan tetapi, situasi dan kondisi di masa pandemi saat ini memerlukan perhatian dan tindakan khusus, agar sivitas akademika dapat beradaptasi terhadap perubahan kebiasaan untuk menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan (*new normal*).

Buku ini merupakan edisi pertama yang digunakan sebagai pedoman pada semester genap 2020/2021. Seiring situasi dan kondisi di lingkungan kampus / daerah, maka buku ini dapat terus disempurnakan. Kami sangat terbuka menerima saran dan masukan untuk penyempurnaan buku pedoman ini di kemudian hari. Kami berharap buku pedoman ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Semoga Allah SWT selalui meridhoi niat baik dan usaha kita bersama.
Aamiin.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Padang, 5 Maret 2021
Rektor,



Dr. Ir. Hendri Nofrianto, M.T.
NIDN. 1010116302

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	1
C. Tujuan	2
D. Manfaat	2
II. TUGAS SATGAS COVID-19 ITP	3
III. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN <i>HYBRID</i>	3
A. Persiapan	3
B. Pelaksanaan	3
1. Pedoman Pelayanan Luring di Kampus untuk Pencegahan Covid-19	3
2. Prosedur Pencegahan Covid-19	4
3. Sanksi	5
C. Koordinasi Tim Satgas Covid-19 Kepada Unit/Bagian Terkait	5
IV. PENUTUP	6
LAMPIRAN	7

PEDOMAN PENCEGAHAN COVID-19 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Teknologi Padang (ITP) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran selama masa pandemi Covid-19, telah membuat kebijakan tentang pelaksanaan pembelajaran untuk semester genap 2020/2021. Kebijakan tersebut adalah melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran semester genap tahun akademik 2020/2021 di lingkungan ITP secara luring dan daring, yang dikenal sebagai pembelajaran *hybrid* (SK Rektor Nomor 07/SK.27.O10.1/II/2021). ITP membuat kebijakan tersebut atas dasar edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (KEMENDIKBUD DIKTI) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada semester genap tahun akademik 2020/2021. Untuk mendukung kebijakan tersebut, ITP juga membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Deases* (SK Rektor Nomor 13/SK.27.O10.1/III/2021 tentang Satgas Covid-19 ITP). Tim Satgas Covid-19 yang ditunjuk telah menghimpun informasi dan menjalin kerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang. Berdasarkan informasi dan arahan dari BPBD, maka disusunlah Buku Pedoman Pencegahan Covid-19 di Lingkungan ITP. Pedoman ini menjadi rujukan bagi sivitas akademika ITP yang akan melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran secara *hybrid* di kampus.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
4. Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No: 96/YPTSK/27.O10/IV2019 tentang Statuta Institut Teknologi Padang;

5. Keputusan Yayasan Pendidikan Teknologi Padang No: 003.A/YPTSK/27.O10/I2020 tentang Renstra Institut Teknologi Padang 2020-2040;
6. Roadmap Institut Teknologi Padang Tahun 2020-2040;
7. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang nomor 13/SK.27.O10.1/III/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Institut Teknologi Padang Tahun 2021;
8. Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang nomor 14/SK.27.O10.1/III/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

C. Tujuan

Buku ini disusun sebagai pedoman bagi sivitas akademika ITP dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespon Covid-19 selama melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran secara *hybrid*.

D. Manfaat

Manfaat penyusunan pedoman pencegahan covid-19 diharapkan dapat dirasakan oleh mahasiswa, dosen, program studi, tim Satgas Covid-19 ITP, perguruan tinggi, mitra dan tamu ITP.

- a. Bagi mahasiswa: mahasiswa memperoleh pedoman pelaksanaan kegiatan akademik selama masa pandemi dan pedoman dalam beradaptasi terhadap perubahan kebiasaan untuk menjalankan aktivitas normal, namun tetap menerapkan protokol kesehatan (*new normal*);
- b. Bagi dosen: dosen memperoleh pedoman untuk melaksanakan kegiatan akademik dan pembelajaran *hybrid* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19;
- c. Bagi program studi: program studi memperoleh pedoman untuk tetap produktif melaksanakan tri dharma perguruan tinggi selama masa pandemi dan *new normal*;
- d. Bagi tim satgas covid-19: tim satgas covid-19 memperoleh pedoman dan arahan untuk menjalankan tugas dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespon pandemi covid-19 selama sivitas akademika ITP beraktivitas dan berkegiatan di kampus;

- e. Bagi perguruan tinggi: perguruan tinggi memperoleh pedoman untuk selalu produktif dan meningkatkan kualitas tri dharma dan percepatan pencapaian IKU dalam masa pandemi dan *new normal*;
- f. Bagi mitra dan tamu ITP: mitra dan tamu ITP memperoleh pedoman selama beraktivitas di lingkungan kampus ITP dengan menerapkan protokol kesehatan covid-19.

II. TUGAS SATGAS COVID-19 ITP

Tim Satgas Covid-19 ITP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Institut Teknologi Padang. Adapun tugas dan kewenangan dari tim ini adalah:

1. Merumuskan pedoman pencegahan Covid-19 di lingkungan ITP;
2. Meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi penyebaran Covid-19 di ITP;
3. Meningkatkan kesiapsiagaan merespon penanganan kasus Covid-19 yang mungkin terjadi di ITP;
4. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan protokol Covid-19 di ITP;
5. Memberi sanksi/ *punishment* terhadap pelanggaran protokol Covid-19 di ITP.

III. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN PEMBELAJARAN *HYBRID*

A. Persiapan

1. Institut Teknologi Padang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Covid-19;
2. Fasilitas pencegahan Covid-19 dan pendukung penerapan protokol Kesehatan telah disiapkan (Tabel 1 - Lampiran);
3. Sarana dan prasarana pembelajaran campuran/luring dan daring (*hybrid*) telah disiapkan bagi mahasiswa dan dosen.

B. Pelaksanaan

1. **Pedoman Pelayanan Luring di Kampus untuk Pencegahan Covid-19**
 - a. Unit terkait melaporkan penyelenggaraan pembelajaran secara luring dan kegiatan akademik kepada satuan tugas penanganan Covid-19;
 - b. Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tamu yang beraktivitas di kampus harus dalam keadaan sehat, suhu tubuh di bawah 37.3 °C;
 - c. Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tamu yang melakukan perjalanan dari luar daerah/luar negeri memastikan diri dalam keadaan

- sehat, atau telah melakukan karantina mandiri selama 14 hari jika melakukan perjalanan dari daerah/negara yang berada dalam kategori zona merah;
- d. Sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan tamu yang memasuki area kampus, melakukan pengecekan suhu tubuh dan menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menerapkan etika batuk/bersin, dan menjaga jarak);
 - e. Khusus mahasiswa angkatan 2020 dan mahasiswa vokasi semua angkatan yang akan melaksanakan pembelajaran *hybrid*, harus mendapat persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya, dan melaporkan kepada pihak kampus dengan mengisi *link* berikut <http://bit.ly/izinkuliahluring>.
 - f. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan oleh Tim Satgas Covid-19 di pintu utama kampus ITP;
 - g. Ruang kerja / ruang kelas yang digunakan untuk kegiatan akademik dan/atau pembelajaran luring harus memiliki ventilasi udara yang terbuka dan AC dalam keadaan *off*/mati;
 - h. Kantin ITP hanya melayani *take away*;
 - i. Tim Satgas Covid-19 akan melakukan monitoring secara berkala setiap hari;
 - j. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan saling berupaya untuk peduli, menjaga, dan melindungi.

2. Prosedur Pencegahan Covid-19

- a. Tim Satgas Covid-19 (tim keamanan kampus) melakukan pengecekan sesuai Pedoman Pelayanan Luring di Kampus (butir B.1.d) kepada dosen, karyawan, mahasiswa, dan tamu di pintu utama kampus ITP;
- b. Tim Satgas Covid-19 melakukan pengecekan bukti kegiatan mahasiswa dalam bentuk jadwal kuliah atau menunjukkan pesan/surat dari dosen pembimbing untuk melaksanakan kegiatan akademik (asistensi tugas/bimbingan KP, TA, PA) di lingkungan ITP;
- c. Mahasiswa yang tidak dapat menunjukkan bukti kegiatan di kampus, tidak diizinkan memasuki area kampus;
- d. Mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan pembelajaran luring harus menerapkan protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, menerapkan etika batuk/bersin, dan menjaga jarak);

- e. Dosen harus memberikan contoh kepada mahasiswa dalam menerapkan protokol kesehatan selama pembelajaran luring dan berkegiatan akademik di kampus;
- f. Pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan di ruang kelas/laboratorium/ *workshop* dilakukan oleh dosen;
- g. Tim Satgas Covid-19 sewaktu-waktu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran luring;
- h. Tim Satgas Covid-19 memberikan teguran dan mencatat dosen, mahasiswa, dan tamu yang tidak menerapkan protokol kesehatan;
- i. Tim Satgas Covid-19 (tim perlengkapan) melakukan pengecekan ketersediaan sabun cuci tangan, air, dan *hand sanitizer* di lingkungan ITP;
- j. Tim Satgas Covid-19 (anggota satgas) mencatat dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan lebih dari 2 kali kepada Sekretariat Satgas Covid-19, dan membuat laporan kegiatan setiap minggu;
- k. Tim Satgas Covid-19 (tim perlengkapan) melakukan penyemprotan desinfektan di ruang kelas/laboratorium/ *workshop* setiap hari, mulai pukul 18:00 WIB.

3. Sanksi

- a. Bagi dosen, karyawan, mahasiswa, dan tamu yang tidak menerapkan protokol kesehatan, diberi teguran secara lisan;
- b. Teguran diberikan oleh tim satgas covid-19 ITP. Apabila masih tetap melanggar, maka teguran diberikan oleh pimpinan;

C. Koordinasi Tim Satgas Covid-19 Kepada Unit/Bagian Terkait

- a. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang / BPBD Kota Padang untuk melaksanakan sosialisasi terkait panduan pelaksanaan kegiatan akademik dan pembelajaran *hybrid* di ITP;
- b. Koordinasi dengan rumah sakit rujukan pemerintah terkait tindakan penanganan kasus Covid-19 yang mungkin terjadi di ITP;
- c. Koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi terkait kebijakan penerapan protokol kesehatan;
- d. Koordinasi dengan Biro Layanan Terpadu untuk teknis pembelajaran *hybrid*, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penerapan protokol kesehatan, dan tim teknis lapangan (keamanan kampus);

- e. Koordinasi dengan Biro Humas dan Kerja Sama untuk membuat informasi / himbauan melalui *website*, media sosial, dan papan pengumuman (baliho, spanduk, poster, *banner*);
- f. Koordinasi dengan unit kerja/bagian (institusi, fakultas, unit/biro) untuk mensosialisasikan panduan pencegahan Covid-19 kepada semua dosen/karyawannya.

IV. PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai dasar acuan kegiatan akademik dan pembelajaran *hybrid* seluruh sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi Padang. Isi dari pedoman ini dapat dipublikasikan dalam bentuk pembuatan media (spanduk, baliho, poster, liflet, maupun video singkat yang menarik. Pedoman ini perlu disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika ITP. Pedoman ini juga dapat terus dikembangkan sesuai masukan dari pakar dan perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan sekitar / kota Padang.


LAMPIRAN

Tabel 1. Daftar Fasilitas Pendukung Penerapan Protokol Kesehatan


Fasilitas Pendukung	Jumlah	Lokasi
<i>Wastafel Portabel</i>	5 unit	<ul style="list-style-type: none"> • Pintu gerbang ITP (pos satpam) • Pintu masuk gedung D • Antara gedung A dan E • Kantin
<i>Hand sanitizer</i>	41 titik	<ul style="list-style-type: none"> • Pos satpam • Gedung A Lt. 1 dan 2 • Gedung B Lt. 1, 2 dan 3 • Gedung C lt. 1 dan 2 • Gedung D Lt. 1 dan 2 • Gedung E lt. 1, 2, 3 • Gedung F lt. 1 dan 2 • Labor Fisika • Labor Komputer Dasar • Ruang Perlengkapan • Ruang Customer Service • Mushalla • Kelas A1.1, A1.2, A1.3, A1.4, A2.1, A2.2, A2.3, A2.4 • Kelas B3.1, B3.2, B3.3 • Kelas D1.5, D1.6, D1.7, D1.8 • Kelas E3.1, E3.2, E3.3 • Labor komputer E2.1, E2.2, E2.3


Fasilitas Pendukung	Jumlah	Lokasi
Mesin Penyemprot Desinfektan	2 unit	-
Bukti <i>Swab Test</i>	11 orang (terdiri dari pimpinan, tim satgas covid-19 ITP, dosen, dan karyawan)	Sebagai dokumen pendukung untuk pengajuan izin ke BPBD
Buku Pedoman	1 eksemplar (<i>hardcopy</i>), disediakan dalam bentuk <i>soft file</i>	Sebagai dokumen pendukung untuk pengajuan izin ke BPBD




 Jalan Gajah Mada Kandis Nanggalo Padang

 0751-7055202

 itppadang

 0822-8646-6415

 Public Relation Institut Teknologi Padang

 ITP Padang

